

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS dapat dibagi menurut hubungan hukum bank dengan nasabah penyimpan, yaitu berdasarkan hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual:

1) Hubungan kontraktual

Perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata, yaitu simpanan yang tidak dijamin tetap menjadi hak nasabah dan merupakan kewajiban bank atas dasar perjanjian penyimpanan, jika bank tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka bank telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga nasabah Penyimpan dapat menuntut bank berdasarkan ketentuan tersebut.

2) Hubungan non Kontraktual

(a) Simpanan nasabah yang melebihi nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf g Undang – undang LPS, yaitu akan mendapatkan pembayaran dari hasil pencairan aset bank dalam proses likuidasi dengan urutan ke enam.

(b) Simpanan nasabah yang memenuhi ketentuan pasal 19 Undang – undang LPS, perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 20 Undang – undang LPS, yaitu dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan atas dasar perbuatan Melawan Hukum.

**B. SARAN**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya dirasa masih kurang melindungi hak – haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah membuat peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis;

## DAFTAR BACAAN

### LITERATUR

- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi), Kencana, Jakarta, 2008
- Sutedy, Adrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Mahmud, Peter, Metode Penelitian Hukum (cet. Kesembilan), Prenada Group, Jakarta, 2014
- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998), buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006
- Diane Zaini, Zulfi, Indepensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, CV. Keni Media, Bandung, 2012
- Widjanarto, hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta, 2002
- Muhammad, Abdul Kadir & Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Simorangkir, O.P., Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, jakarta, 2000
- Hasibuan, Malayu S.P., Dasar – dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Bandung, 1997
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003